



**WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 44 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 11  
TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA  
BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem penyusunan formasi ASN yang sebelumnya secara manual diubah menjadi sistem penyusunan formasi ASN secara elektronik (e-formasi ASN);
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perihal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 154);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Oktober 2015


A. Pj. WALIKOTA BANJARMASIN  
  
A. H. M. THAMRIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Oktober 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN




H. AGUS SURONO

8	Kasubbid menugaskan JFU/JFT dan tim kerja penyusunan e-formasi Aparatur Sipil Negara untuk memproses pengisian format-format sesuai hasil pendataan ke dalam sistem e-formasi Aparatur Sipil Negara, dan mencetak dokumen e-formasi Aparatur Sipil Negara									Konsep format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	80 hari	Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	
9	Staf menyerahkan dokumen format-format isian penyusunan e-formasi Aparatur Sipil Negara kepada Kasubbid untuk dikoreksi									Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	10 Menit	Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	Format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara telah dikoreksi Kasubbid
10	Kasubbid membuat nota dinas dan menyerahkan dokumen format-format Isian Penyusunan e-formasi Aparatur Sipil Negara kepada Kabid untuk dikoreksi									Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	10 Menit	Nota Dinas, Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	
11	Kabid meneliti, memaraf nota dinas dan dokumen format-format isian Penyusunan e-formasi Aparatur Sipil Negara dan menyerahkan kepada Sekban untuk direview									Nota Dinas, Format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	30 Menit	Nota Dinas, Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	Format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara telah dikoreksi Kabid
12	Sekban memaraf nota dinas dan mereview dokumen format-format isian penyusunan e-formasi Aparatur Sipil Negara									Nota Dinas, Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	20 Menit	Nota Dinas, Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	Format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara telah direview dan diparaf Sekban
13	Kaban menandatangani nota dinas dan memaraf format-format Isian Penyusunan e-formasi Aparatur Sipil Negara dan diserahkan kepada Asisten Administrasi									Nota Dinas, Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	10 Menit	Nota Dinas, Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	
14	Asisten Administrasi memberi persetujuan nota dinas dan memaraf format-format isian dan meneruskan kepada Sekda									Nota Dinas, Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	10 Menit	Disposisi	Format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara telah disetujui dan diparaf Asisten



15	Sekda memberi persetujuan nota dinas dan memaraf format-format isian dan meneruskan kepada Walikota									Nota Dinas, Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	15 Menit	Disposisi	Format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara telah disetujui dan diparaf Sekda
16	Menandatangani format-format isian e-formasi Aparatur Sipil Negara									Format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	15 Menit	Dokumen format-format isian data pegawai	Format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara telah ditandatangani oleh Walikota
17	Menyampaikan Formasi PNS kepada KemenPAN dan RB melalui Gubernur									Dokumen format-format isian data e-formasi Aparatur Sipil Negara	3 hari	Formasi PNS	Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 hari

Banjarmasin, Oktober 2015  
 Pj. WALIKOTA BANJARMASIN  
  
 H. M. THAMRIN